BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi di era globalisasi seperti ini sangatlah memberikan kemudahan bagi manusia dalam berbagai bidang salah satunya adalah jual beli. Perkembangan teknologi mempunyai efek yang besar terhadap dunia bisnis salah satu perkembangan dalam dunia bisnis yakni tentang jual beli di era milenial ini. Kegiatan jual beli pada saat ini terbagi menjadi 2 yaitu jual beli *offline* dan *online*. Kegiatan jual beli *offline* sudah marak dilakukan sebelum zaman Rasulullah Saw hingga sekarang. Sedangkan jual beli *online* adalah terobosan baru.

Untuk melangsungkan hidupnya manusia tidak bisa lepas dari kegiatan jual beli, di era globalisasi seperti saat ini kegiatan jual beli makin banyak dilakukan dengan media online, tidak lagi harus bertemu antara pihak penjual dan pihak pembeli cukup dengan media online saja dan memberikan kenyamanan seperti, melakukan transaksi di

media online atau yang lebih dikenal dengan *e-commerce* jangkauan *onlineshop* juga lebih luas. Bisnis online juga tidak ada matinya karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Seiring berjalannya waku *e-commerce* juga menjadi lebih berkembang, seperti jual beli online dengan menggunakan sisitem *dropshipping*. Dropshipping adalah suatu usaha dengan menjual produk tanpa harus memiliki produk apapun.[1]

Jika dilihat sekilas tentu menjadi hal yang sulit dimengerti bagi mereka yang baru mendengar istilah tersebut. Sebenarnya pada praktiknya ini hal yang mudah untuk dillakukan. Sistem dropshipping ini merupakan sistem jual beli online yang sedang tren di Indonesia, menjalankan bisnis online dengan sistem ini tidak memerlukan modal sama sekali karena penjual (*dropshipper)* tidak menyediakan stok barang. Penjual memasarkan produk secara online melalui blog, forum atau media sosial seperti *(Twitter, Instagram, facebook, Whatsapp dan Line)*, jika mendapatkan orderan atau pesanan

[1] Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hal. 5.

penjual *(dropshipper)* tinggal menghubungi *Supplier* setelah itu *Supplier* akan mengirimkan pesanan ke alamat pembeli dengan nama pengirim penjual *(dropshipper).* Sistem Dropshipping ini juga menjadi alternatif bagi mahasiswa sebagai pekerjaan sampingan karena sistem dropshipping ini tidak memerlukan modal yang besar dan ini menjadi alternatif pekerjaan yang mudah dan menjanjikan. Jika diamati jual beli menggunakan sistem dropshipping ini mirip dengan jual beli salam (pesanan).

Kepemilikan dalam jual beli menjadi hal mutlak yang harus dimiliki, karena barang yang akan diperjualbelikan harus milik penjual secara penuh, jika tidak maka barang tersebut tidak dapat dijual. Lalu bagaimana dengan sistem dropshipping yang memberikan kemudahan menjual padahal tidak memiliki barang tersebut tetapi hanya memiliki gambar dari barang tersebut.

Mengenai jual beli *online* dengan sistem dropshipping ini jika ditinjau menurut fikih muamalah maka ada poin yang dilanggar yakni mengenai kepemilikan barang jualan atau

produk yang dijual oleh pelaku *dropship*. Dimana para pelaku *dropship* hanya memasang gambar atau rincian barang di media social yang ia punya sebagai tempat pemasaran namun tidak memiliku barang atau produk yang ia tawarkan. Produk tersebut masih dimiliki oleh para *supplier*, karena *dropshipper* hanya memasarkan di media sosialnya dengan mendapat keuntungann dari selisih harga antar *supplier* dengan harga yang ia pasang jika di ibaratkan maka pelaku *dropshipping* hampir sama dengan seorang makelar.

Melihat fenomena tersebut menarik jika dikaji dengan perspektif Islam khusunsnya jual beli online dengan sistem *dropshipping*. Permasalahan selanjutnya yang dapat timbul akibat sistem kerjasama dropship diantaranya produk atau barang yang dipesan tidak sesuai dengan produk atau barang yang ditawarkan, kesalahan pembayaran, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Sebagaimana pemaparan yang diberikan oleh Riski Rindiyani yang merupakan seorang *dropshipper* yang memberikan jawaban

atas pertanyaan “apakah pernah terjadi kesalahan saat proses pengiriman yang dikirim dari *supplier* ke *customer* kamu”

“iya pernah terjadi dan saya lalu konfirmasi kepada *supplier* dan *customer*”[2]

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli menurut Imam Taqiyuddin sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli menjadi tiga macam: Jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian (*salam),* dan jual beli yang tidak kelihatan.[3] Dalam melakukan kegiatan jual beli juga kita harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar transaksi jual beli yang kita lakukan sah dan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu Islam juga menggariskan bahwa jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat baik yang terkait dengan orang yang melakukan akad, maupun objek yang diperjualbelikan.[4]

---

[2] Riski Rindiyani, owner Kyara Store, wawancara dengan penulis via online melalui *mediaplatform* Whatsapp, tanggal 3 juni 2021

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hal. 75

[4] Rahmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah,* (Semarang: Pustaka Setia, 2001), hal. 76.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipping* dalam perspektif Islam. Agar para pelaku jual beli online dapat mengambil keputusan untuk tetap melanjutkan jual beli online atau tidak. Maka penulis mengambil tertarik mengambil judul **"Jual Beli Online Menggunakan Sistem *Dropshipping* Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Shopee)".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan barang dalam jual dalam jual beli
2. Kendala yang dihadapi oleh *dropshipper*
3. Ketidaksamaan barang atau produk yang dipesan dengan yang ditwarkan

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka diberikan batasan masalah mengenai topik yang akan diteliti. Dalam jual beli online banyak sekali metode atau sistem seperti COD

(Cash of Delivery), re-seller, ataupun dengan *Dropshipping.* Semua sistem atau metode dalam jual beli online ini masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Penulis akan membatasi penulisan dengan hanya membahas bagaimana sistem dropshpping ini dan bagaimana perspektif islam terhadap jual beli menggunakan sistem dropshipping ini.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaiamana jual beli online menggunakan metode atau sistem *dropshipping* di Shopee?
2. Bagaimana jual beli online dengan metode atau sistem *dropshipping* ini ditinjau dari perspektif Islam?
3. Bagaimana solusi Islam terhadap *Dropshipping* yang sesuai dengan syariat Islam?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jual beli online menggunakan sistem *Dropshipping*
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhaap sistem *Dropshipping*

F. Manfaat Penelitian

Melalui tulisan ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, memperluas informasi dan wawasan dalam mengembangkan bisnis baru bagi para mahasiswa dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan tanpa memikirkan modal yang besar.

2. Praktis

   Untuk masyarakat diharapkan mampu menggunakan Internet untuk hal yang lebih bermanfaat dan positif jangan hanya mampu menggunakan sosialmedia saja, tetapi memanfaatkan sosial media juga untuk hal yang bermanfaat dan positif.

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu yang menjelaskan tentang jual beli online khsusnya sistem *dropshipping* diantaranya:

Yang pertama *"Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Bai' Garar)"* diteliti Zainuddin dari UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2017. Penelitian yang dilakukan Zainuddin bertujuan untuk untuk mengetahui mekanisme jual beli *online* secara *dropshipping* yang dilakukan dizaman sekarang ini. Peneliti menyimpulkan bahwa melakukan jual beli secara *dropshipping* adalah dengan caara mengupload foto-foto menarik di media sosial seperti *Facebook, Whatsapp, Instagram, BBM, Line* dan media lainnya lalu mencantumkan kaliamat promosi dan mencantumkan juga nomor yang bisa dihubungi supaya pelanggan mudah menghubungi jika tertarik dengan barang yang ada dalam gambar tersebut.[5] Dalam penelitian ini yang membedakan

[5] Zainuddin, *Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam* (Analisis *Bai' Garar*), (Skripsi UIN Ar- Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017)

dengan penelitian Zainuddin terletak pada variabel.variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Islam"

Selanjutnya yaitu sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sugi Irmalasari dengan judul *"Jual Beli Online dengan menggunakan sistem Dropshipping di Kalangan Mahasiswa Angkatan 2014 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram"* berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak jual beli online menggunakan sistem dropshipping pada umumnya tidak merugikan bagi *supplier* sedangkan seorang *dropshipper* dan *customer* tentunya memiliki dampak yang positif dan negative atau menguntungkan dan merugikan.[6] Dalam penelitian ini yang membedakan dengan peneltian Sugi Irmalasari adalah Variabel. Variabel yang digunakan "Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Islam"

[6] Sugi Irmalasari, *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping di Kalangan Mahasiswa Angkatan 2014 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Skripsi UIN Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2018)

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Awwal Fauzan Naufal dengan judul *"Sistem Dropshipping Dalam Online Shop Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016"*. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam dan UU ITE tidak melarang jual beli online menggunakan sistem *dropshipping.* karena yang terpenting adalah pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar terhadap barang yang diperjual belikan.[7] Dalam penelian ini yang membedakan dengan penelitian Awwal Fauzan Naufal adalah variabelnya. Variabel penelitian ini adalah "Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Islam".

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rouuf Imanudi dengan judul *"Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Hukum Islam".* Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli

[7] Fauzan Nauval, *Sistem Dropshipping Dalam Online Shop Menurut Hukum Islam dan Undang Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016,* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018)

online menggunakan sistem *dropshpping* menurut perspektif hukum islam, memenuhi rukun dan syarat sah berlaku dalam hukum islam.[8] Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian Rouuf Imanudi adalah variabelnya. Variabel penelitian ini adalah "Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Islam".

Berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan bahwa penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki focus yang sama, tetapi dalam penelitian ini yang akan dikaji oleh peneliti lebih ditekankan pada pandangan islam terhadap jual beli menggunakan sistem Dropshipping.

H. Kerangka Pemikiran

Jual beli adalah akad tukar menukar barang dengan baik dengan barang atau dengan uang dan terjadilah pengalihan

---

[8] Rouuf Imanudi, *Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Hukum Islam,* hal.13

kepemilikan terhadap barang tersebut. [9] Jual beli *online* disebut juga *e-commerce,* E-commerce adalah satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang menggabungkan peusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.[10]

Jual beli online terdapat banyak sistem seperti COD, reseller, dan Dropshipping. Sistem dopshipping ini sedang tren Indonesia. Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/ toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* atau kesepakatan harga bersama antara supplier dengan *dropshipper*. [11]

I. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dan di sajikan secara deskriptif yakni:

---

[9] Rouuf Immanudi, *Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Hukum Islam,* hal.3.

[10] Onno w Purbo dan Anang Arief Wahyudi, *Mengenal e-Commerce,* (Jakarta: Alex Media computendo, 2000), hal. 13.

[11] Ahmad Syafi'I , *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller,* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013). Hal. 2.

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan dirumah peneliti yang beralamat di Jl. KH. A. Dahlan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang dengan wawancara melalui *platform* whatsapp yang dilakukan pada tanggal 03 Juni 2021.

2. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jual beli *online* menggunakan sistem *dropshiping* dalam perspektif Islam dengan cara mendeskripsikan tujuan penelitian yang telah dilakukan. Deskripsi sendiri merupakan karakteristik dari penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

3. Sumber Data

Data penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu: sumber data primer (informan) dan sumber data sekunder (foto dan buku).

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang dilakukan oleh peneliti.[12] Sumber data primer yaitu informan, sedangkan informan yang dipilih yaitu pelaku jual beli online yang menggunakan sistem dropshipping.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data untuk melengkapi data primer. Data sekunder berupa foto dan buku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Instrument Penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dengan arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga lebih mudah diolah.[13] Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

---

[12] Husain Umar, *Metode penelitian untuk Skiripsi dan Tesis Bisnis*, cet. IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 42

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 193

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian atau pengamatan dan penginderaan.[14] Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan sendiri pada situs jual beli online.

b. Wawancara

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian demgam cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama.[15] Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan salah satu seorang penjual onlineshop yang menggunakan sistem *dropshipping* di Shopee.

---

[14] Burhan Bunging, *Penelitian Kualitatif: Komunitas, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 118

[15] Burhan Bungin, *penelitian Kualitatif…,* hal. 111.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, lengger, agenda dan segalanya. engan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.[16] Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen berupa gambar, yaitu berupa pengamatan pada aplikasi Shopee. Meskipun demikian peneliti tidak hanya mengandalkan dokumen tersebut, karena sebelumnya sudah dilengkapi dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan penjual *onlineshop* yang menggunakan sistem *dropshipping*.

5. Pengolahan Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara sehingga dapat mudah difahami, dan penelitiannya ini dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa,

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hal. 274.

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.[17]

Dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang jauh lebih mudag dipahami. Adapun tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan.[18] Proses reduksi data ini perlu dilakukan secara terus menerus selama melakukan penelitian agar dapat memilih apa saja hal-hal yang penting.

Pada penelitian ini peneliti melakukan reduksi data yaitu dengan mengolah data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara agar bisa dipahami oleh

---

[17] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 85

[18] Ahmad Rijali, *Jurnal Analisi Data Kualitatif*, Vol. 17 No. 33, (Januari-Juni 2018), hal. 11

pembaca. Dalam hal ini peneliti mengolah data mengenai sistem dropshipping.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data, yaitu menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan lebih mudah untuk memahami apa yang akan terjadi. Pada penyajian data ini peneliti memasuki fase akhir penelitian untuk mengemas ke dalam bentuk teks, gambar maupun table.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini merupakan teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti setelah melakukan penyajian data. Penarikan kesimpulan ini masih sangat bersifat sementara, apabila dalam kesimpulan ini ditemukan bukti yang konkrit maka akan dapat dikatakan kesimpulan yang kredibel.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab ke-satu Pendahulua, dalam bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Pembahasan.

Bab ke-dua Kajian Teoritis, dalam bab ini terdiri dari kajian teori yang mengemukakan secara umum tentang Pengertian Jual Beli, Dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, Akad jual beli dalam Islam.

Bab ke-tiga, Gambaran Umum Objek Penelitian, pada bab ini menjelaskan sejarah Shopee, layanan Shopee dan sistem *dropshipping*.

Bab ke-empat Hasil dan Pembahasan, pada bab ini menjelaskan Akad jual beli islam terhadap jual beli online menggunakan sistem *Dropshipping*.

Bab ke-lima Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan, saran-saran, kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.